

REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN TEGAL MENCAPAI RP 1,03 TRILIUN DI SEMESTER I 2023



Sumber gambar :

<https://www.sunlife.co.id/id/investment/how-to/memulai-investasi-untuk-pertama-kalinya/>

Isi Berita :

SLAWI – Realisasi capaian investasi di Kabupaten Tegal mencapai Rp 1,03 triliun atau 70 persen dari target yang direncanakan. Jumlah itu merupakan data dari bulan Januari hingga Juni 2023.

Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal Mohamad Amin Maskur.

Amin mengatakan, laporan nilai investasi tersebut bersumber dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang ada di Kabupaten Tegal sepanjang semester satu.

Rinciannya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp279,01 miliar, penanaman modal asing (PMA) senilai Rp349,94 miliar dan usaha mikro kecil (UMK) senilai Rp 122,53 miliar.

“Pelaku usaha baik PMA, PMDN maupun UMK wajib menyampaikan LKPM ketika sudah eksisting,” kata Amin dalam siaran pers yang diterima PanturaPost.com, Rabu (16/8/2023).

Soal penyerapan tenaga kerja, ia menuturkan penerimaan tenaga kerja dari PMDN mencapai 424 orang, PMA sebanyak 240 orang dan UMK sebanyak 719 orang.

Guna mendukung perluasan lapangan kerja baru, khususnya di sektor industri, pihaknya akan menambah tiga kawasan peruntukkan industri (KPI) baru tahun ini.

Penambahan KPI didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal 2023-2043 yang menyebutkan ada

penambahan tiga KPI baru. Yakni di Kecamatan Lebaksiu, Balapulang dan Warureja dari yang sebelumnya ada tiga KPI, yaitu KPI Margasari, KPI Kramat, dan KPI Suradadi.

Melihat jenis usaha yang diinvestasikan di Kabupaten Tegal cukup beragam. Mulai garmen, sepatu, gula, galangan kapal, karoseri kendaraan, peternakan, gaun, hingga pengolahan teh. Terkait proses perizinan usaha dan investasi di Kabupaten Tegal, Amin menyarankan, selain melalui sistem online single submission risk based approach (OSS RBA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, investor juga bisa datang langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Satya Dahayu.

Di sini, mereka akan diarahkan ke bidang penanaman modal DPMPTSP Kabupaten Tegal untuk dibantu proses pengisian data usahanya.

“Untuk pencarian lokasi atau tempatnya akan diarahkan ke DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) melalui aplikasi tata ruang yang sudah disediakan,” imbuhnya.

Kabupaten Tegal dengan ekosistem investasi dan kemudahan berusahnya telah menarik minat banyak investor. Selain daya tarik lainnya seperti upah minimum kabupaten yang bersaing, jaringan transportasi yang terkoneksi dengan jalan tol hingga ketersediaan lahan industri yang mencukupi dan diperkuat dukungan regulasi kebijakan rencana tata ruang wilayah.

“Kami siap mengawal, memfasilitasi sampai tuntas proses perizinan usahanya sampai ke tahap ekspor-impor,” tuturnya.

Tidak hanya itu, upaya lain yang dilakukan pihaknya dalam menarik minat investor adalah dengan mengikuti kegiatan pameran, baik berskala lokal maupun regional seperti Central Java Investment Business Forum (CJIBF) di tingkat provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, juga secara mandiri membuka forum investasi melalui ajang Slawi Investment Business Forum (SIBF) tingkat Kabupaten Tegal. Meski demikian, SIBF tahun 2023 ini belum dapat diselenggarakan karena keterbatasan anggaran.

Amin pun berharap, realisasi investasi Kabupaten Tegal pada semester berikutnya bisa naik dan memenuhi target. Sehingga lapangan kerja baru yang tercipta di Kabupaten Tegal pun ikut bertambah dan laju pertumbuhan ekonominya terus meningkat.

Sementara itu, Bupati Tegal Umi Azizah mengatakan pihaknya optimis realisasi investasi di Kabupaten Tegal akan bisa mencapai targetnya tahun ini, bahkan melebihi seiring dengan pulihnya perekonomian nasional dan daerah pasca pandemi.

Salah satu hal yang mendukung adalah kedatangan investor PMDN yang sudah siap lahannya dan selesai perizinannya. Mereka tinggal memulai proses pembangunannya tahun ini dan tahun depan dengan nilai total investasi sebesar Rp3,7 triliun.

“Saya berharap investasi di Kabupaten Tegal bisa terus berkembang. Salah satu keuntungannya selain membuka lapangan kerja baru, ada peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi. Penerimaan ini tentunya akan menambah kekuatan fiskal kita untuk mendanai pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat hingga penanggulangan kemiskinan,” kata Umi. (Inspire Slawi)

Sumber Berita :

1. <https://panturapost.com/realisasi-investasi-di-kabupaten-tegal-mencapai-rp-103-triliun-di-semester-i-2023/> , “Realisasi Investasi di Kabupaten Tegal Mencapai Rp 1,03 Triliun di Semester I 2023”, 17 Agustus 2023.
2. <http://setda.tegalkab.go.id/2023/08/17/realisasi-investasi-semester-satu-kabupaten-tegal-tahun-2023-mencapai-rp103-triliun/>, “Realisasi Investasi Semester Satu Kabupaten Tegal Tahun 2023 Mencapai Rp1,03 Triliun”, 17 Agustus 2023.
3. https://pantura.pikiran-rakyat.com/pantura/pr-3067007342/realisasi-investasi-semester-satu-kabupaten-tegal-tahun-2023-mencapai-rp103-triliun#google_vignette, “Realisasi Investasi Semester Satu Kabupaten Tegal Tahun 2023 Mencapai Rp1,03 Triliun”, 17 Agustus 2023.

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kabupaten Tegal, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 78
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 79
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 201 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, danf atau manfaat lainnya.
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi